



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ **1935** / 411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD ISLAM TERPADU AL FURQON Kecamatan Baron oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Permohonan Ijin Operasional SD ISLAM TERPADU AL FURQON Kecamatan Baron, Nomor : 016/SDIT-AF/SP/VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023.

Dengan ini memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

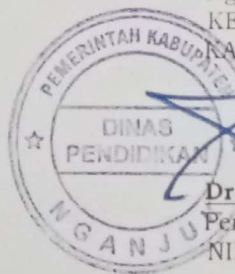
Nama : SD ISLAM TERPADU AL FURQON
Alamat : Dsn. Karangtengah Desa Garu Kec. Baron
NPSN : 69934705
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren An Nahdhah
Alamat Yayasan : Dsn. Karangtengah Desa Garu Kec. Baron
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 5 Nopember 2015 Nomor : AHU 0021155
AH.01.04. Tahun 2015

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2025;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, **17** Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001